Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Kawin Paksa

Karenina Nurissa*, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*karenrissa98@gmail.com, yandi140985@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract miitsaqan ghaliizhan to obey Allah commands and is a form of worship. At this time forced marriages are commonplace, forced marriages are marriages not of their own will in their own decisions but under the compulsion of their guardians or other people without their willingness. Cases like this were found in the village of North Cikareo, which were committed by parents against their daughters. Maqasyid sharia are the goals that Islamic law wants to realize as the reason it was revealed for the benefit of the servants of Allah. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How is the Maqashid Sharia Review on forced marriages; How does forced marriage affect spouses and parents; The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis. The results of his research that forced marriages in North Cikareo Village are in accordance with the pillars and conditions of marriage and are included in the level of daruriyat benefit because they can maintain religion, soul, property, intellect and offspring; The forced marriage carried out in North Cikareo Village brought many positive impacts for himself, his family, and the environment.

Keywords: *Marriage, Forced Marriage, Maqasyid Syariah.*

Abstrak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu bentuk ibadah. Pada saat ini perkawinan secara paksa lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali ataupun orang lain tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Kasus seperti ini dijumpai di Desa Cikareo Utara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. *Maqasyid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kawin paksa; Bagaimana Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan termasuk kedalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan; nikah paksa yang dilakukan di Desa Cikareo Utara ini banyak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Nikah paksa, Maqasyid Syariah.*

Corresponding Author
Email: yandi140985@gmail.com

A. Pendahuluan

Allah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk bersama, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mewujudkan suatu jalinan kehidupan bersama dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang tersirat, yang diatur dalam suatu ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal, masyarakat lebih mengenal perjanjian tersebut dengan istilah nikah.

Perkawinan dalam islam merupakan suatu hal yang sakral bagi kedua mempelai serta dalam keluarga untuk melaksanakanya, perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan non biologis. Umumnya sebuah pernikahan ataupun perkawinan yaitu diantara sebuah akad dan ikatan yang menjadi hubungan kekeluargaan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menegaskan bahwa adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah Pada saat ini perkawinan secara paksa sudah lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri atau tidak dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali, orangtuanya atau bahkan oranglain sekalipun tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Menurut Arif Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul Kawin Paksa dalam pandangan kyai Krapyak Perspektif Hukum Islam tertulis pandangan para kyai krapyak bahwasanya mereka sepakat kawin paksa sebisa mungkin untuk dihindari.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, larangan memaksakan kehendak kepada orang lain memunculkan prinsip suka rela (antaradhin) yang menjadi penentu keabsahan semua akad muamalah Dikutip dari Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi Syairazzi dalam Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam Al-Syafii: Sebagaimana hadits riwayat ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: ‘Janda lebih berhak bagi dirinya ketimbang walinya, dan perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara dia.”

Namun tujuan perkawinan menurut hukum Islam diantaranya berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Tetapi kasus Perjodohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, padahal sebagai anak perempuan juga ada hak untuk dimintai izinnya pada perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Dijumpai kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Tak jarang praktek nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua yang bertujuan membahagiakan anak perempuannya justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin.

Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa segala hal tidak menyebabkan kemaslahatan tetapi membawa kezaliman bukan bagian dari agama Islam. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini dianggap penting oleh penulis dengan tujuan Untuk mengetahui tinjauan maslahah wamursalah terhadap kawin paksa di Desa Cikareo Utara, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud meneliti mengenai “Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Yuridis empiris yakni dengan memadukan bahan-bahan hukum (merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Adanya pendekatan yuridis empiris ini yakni di lakukan agar mengetahui bagaimana sebab dan akibat dari adanya perkawinan paksa yang terjadi di Desa Cikareo Utara serta bagaimana tinjauannya dari sisi *Maqashid Syariah*.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis dalam penelitian ini, hasil data yang didapatkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data yang telah diambil.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Kawin Paksa

Menurut hukum Islam pelaksanaan pernikahan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri dari semua makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satuntya adalah kerelaan calon mempelai wanita atau calon isteri. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dintentukan bahwa calon suami dan isteri minimal berusia 19 tahun pada saat melangsungkan pernikahan. Terdapat 2 syarat calon isteri yaitu:

1. Tidak adanya halangan hukum yaitu: tidak bersuami, tidak mahram dan tidak sedang dalam masa iddah.
2. Merdeka dan atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat atau dapat juga berupa diam dalamarti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sementara itu dalam fikih Islam, orang tua yang akan menikahkan anaknya harus meminta pendapat anaknya terlebih dahulu. Nabi saw bersabda:

"Anak perempuan yang masih gadis harus diminta izin, izinnya adalah diamnya, sedangkan anak yang sudah menjanda harus diajak musyawarah."

Dalam permintaan kesepakatan harus jelas, akan tetapi karena anak gadis biasanya pemalu, sulit bersosialisasi dengan orang lain bahkan sulit untuk berbicara. Oleh karena itu, apabila diam akan dianggap setuju. Anak perempuan juga hendaknya harus tahu bahwa sikap diamnya akan dianggap sebagi persetujuan agar tidak terjadi miskomunikasi. Sebagi orang tua harusnya mengajarkan hal tersebut pada anaknya. Jika diam berarti setuju dan jika menolaknya, orang tua tersebut tidak boleh menikahkannya. Seperti halnya dengan kasus dua pasangan yang menikah karena mereka di paksa atau dijodohkan yaitu pasangan 1 Tika Salimah dan Cecep Hadi serta pasangan 2 yaitu Rida Roudhotul dan Asep Firman. Kasus yang terjadi pada kedua pasangan tersebut sama-sama dinikahkan secara paksa atau dijodohkan oleh orang tuanya, namun dengan alasan yang berbeda.

Tika dan Cecep mereka dijodohkan atas dasar orang tua Tika (Bapak Lili Suherman) yang khawatir melihat pergaulan anaknya yang sempat merantau di kota untuk bekerja dan setelah kembali ke kampung halaman malah membawa kebiasaan yang buruk diantaranya sering pulang malam, bergaul dengan banyak laki-laki yang tidak jelas asal usulnya dan sering juga memakai pakaian yang tidak senonoh atau kurang sopan. Oleh karena itu Bapak Lili selaku orang tua Tika berniat untuk menikahkan Tika dengan calon suami pilihannya yaitu Cecep seorang laki-laki yang sudah ia kenal sebelumnya di mesjid, karena Cecep merupakan seorang

marbot yang sering membersihkan mesjid.

Pada perjodohan tersebut Tika sempat berontak dan menolak untuk dinikahkan dengan Cecep dengan alasan dia sudah mempunyai pacar di tempat sebelumnya ia bekerja di kota, namun alasan tersebut tidak menjadi halangan orang tuanya untuk tetap menikahkannya dengan lelaki pilihan ayahnya tersebut. Orang tua Tika sempat mengancamnya dengan tidak akan dianggap sebagai anak jika Tika tidak mau dinikahkan dengan Cecep. Hal tersebut tentu membuat Tika secara terpaksa menerima untuk dinikahkan dengan calon suami pilihan ayahnya yaitu Cecep. Hal ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh suami tika, pada saat itu cecep tidak sama sekali menolak karena memang pada dasarnya cecep melihat orang tua tika yang baik dan mempunyai latar belakang keluarga yang baik.

Kasus selanjutnya yang terjadi di Desa Cikareo Utara yaitu pasangan kedua yakni Rida dan Asep yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya yakni Bapak Dadang (61 tahun). Rida merupakan anak tunggal perempuan yang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan orang lain bahkan Rida jarang sekali berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri, di lingkungan pun Rida dikenal sebagai perempuan yang pendiam tidak banyak bicara bahkan sampai masyarakat menyebutnya sedikit terganggu mentalnya atau gangguan jiwa, di umur Rida yang sudah menginjak 27 tahun Bapak Dadang selaku orang tua Rida sangat khawatir akan anaknya yang belum ada keinginan untuk menikah bahkan untuk bergaul dengan lawan jenis saja tidak pernah.

Dengan alasan tersebut orang tua Rida dengan yakin ingin menjodohkan anaknya dengan lelaki pilihan orang tuanya yaitu Asep yang merupakan anak dari kerabat bisnis ayah Rida. Setelah tau akan dijodohkan dengan pilihan ayah nya Rida pun sempat menolak tapi karena Rida seorang yang pendiam jadi dia hanya mengurung diri di kamar. Hal yang dirasakan oleh suami Rida yaitu Asep pada saat itu hanya bisa pasrah akan pilihan orang tuanya karena menginjak usia 26 tahun dan tuntutan dari orang tuanya agar segera menikah karena adiknya yang akan menikah juga, orang tuanya tidak ingin Asep dilangkahi oleh adiknya.

Agama Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atsa fondasi yang kokoh. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki dan Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah kandung atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah memperbolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terpaksa pernikahannya batal.

Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW selain menunjukan Hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh *tasyri'* atau *maqasyid syariah*, istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasaan dalam Al-Quran dan hadis melalui *qiyas, istishan, maslahah mursalah* dan *urf* yang disebut juga dengan dalil. Dalam Hukum Islam dikenal *maqasyid syariah* yaitu tujuan penetapan hukum yang merupakan konsep penting dalam kajian Hukum Islam.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia yang berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan. Apalagi Allah SWT sang maha pencipta yang maha berkehendak, pastilah segala yang ditetapkannya dilandasi dengan maksud dan tujuan. Jika dikaitkan dengan tingkatan dalam *maqasyid syariah* nikah paksa yang terjadi di Desa Cikareo Utara termasuk kedalam tingkat kebutuhan ke-*maslahatan daruriyat* yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial (pokok) bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang sangat pokok ini meliputi lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini, nikah paksa yang dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri di Desa Cikareo Utara bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada ke-*maslahatan Daruriyyat* yaitu:

1. Menjaga dan memelihara Agama (*hifzud-din*)

   Dalam kasus pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara ini dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah yaitu menikah yang merupakan anjuran agama, karena jika tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kemadharatan.

2. Menjaga dan memelihara jiwa (*Hifzun-Nafs*)

   Memelihara jiwa tidak terbatas hanya mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Menjaga diri untuk hidup, selamat, terhormat dan mulia. Dalam hal ini, menikah paksa dengan pilihan orang tuanya yang dianggap baik agamanya dan budi pekertinya bahwa tujuan dari orang tua adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat anak perempuannya.
3. Menjaga dan memelihara Akal (*Hifzal Aql*)

   Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia, menjadikan pembeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Islam mengharuskan kita memelihara akal sehat. Jika dikaitkan dengan nikah paksa yang awalnya memang ada penentangan atau penolakan dari calon isteri tetapi setelah menikah ternyata mereka dapat hidup bahagia dan mendapatkan ketenangan jiwa karena bisa berbagi cerita dengan pasangannya masing-masing, sehingga terhindar dari fikiran yang jelek.
4. Menjaga dan memelihara keturunan (*Hifzal – Nasl*)

   Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara nasab agar jelas.
5. Menjaga dan memelihara harta (*Hifzal – Mal*)

   Dalam kasus penikahan paksa di Desa Cikareo Utara ini bahwa orang tua wanita ingin menjaga harta (bisnisnya) yang memang tidak ada yang meneruskan karena mempunyai anak tunggal, tentulah dengan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya yang sudah tau asal usul nya akan menjaga usaha dan harta miliknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, tentu saja dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kawin paksa di Desa Cikareo Utara ini sesuai dengan pernikahan yang telah dianjurkan agama Islam, karena rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri telah terpenuhi. Meskipun orang tua berhak unuk memaksakan anak. Perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, namun ada baiknya jika orang tua tersebut meminta izin atau meminta kerelaan kepada anaknya sebab yang akan menjalani pernikahan itu adalah anaknya sendiri.

Analisis Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua

Setelah dijelaskan terkait nikah paksa pada bab sebelumnya dari kasus yang peneliti teliti terhadap dua pasangan suami isteri di Desa Cikareo Utara Kabupaten Sumedang, penulis mengemukakan dampak dari kasus kawin paksa terhadap pasangan dan orang tua yang terjadi antara lain: Kedua pasangan tersebut merasakan dampak baik dari pernikahan paksa tersebut, meskipun awalnya mereka menolak akan tetapi setelah mencoba menerimanya dan menikah dengan pasangan yang dipilihkan oleh orang tuanya masing-masing kedua pasangan tersebut merasakan banyak perubahan yang positif dalam kehidupannya serta kehidupan rumah tangganya. Menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjaga diri, bisa bersosialisasi dengan orang berkat bantuan dari suaminya. Dan juga dampak baik dirasakan oleh suami dari kedua pasangan tersebut.

Meskipun dalam rumah tangganya kerap kali ada permasalahan tapi tidak menjadikan mereka untuk mengakhirinya, banyak pelajaran yang diambil dari semua masalah tersebut. Kemudian, dampak yang dirasakan oleh orang tua kedua pasangan yaitu mereka merasa tenang karena anaknya menikah dengan laki-laki yang tepat, dan juga mengurangi tanggung jawab sebagai ayah karena sudah di alihkan kepada suaminya yang dapat menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Meski dengan proses yang cukup panjang karena terjadinya penolakan dari kedua pasangan tersebut. Kemudian, Citra keluarga di lingkungan masyarakat pun menjadi baik karena melihat rumah tangga mereka yang bahagia. Nikah paksa bukanlah suatu hal yang buruk, meski kerap kali dipandang tidak menghargai hak anak dan terkesan egois tetapi pada dasarnya orang tua ingin melihat anaknya jauh lebih bahagia dibanding dengan dirinya, ingin memberikan pasangan terbaik untuk anaknya dan tidak mungkin juga orang tua akan menikahkan kita dengan orang yang buruk dari segi agamanya maupun akhlaknya. Namun pada dasarnya tetap dalam

pernikahan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak termasuk pihak perempuan yang nantinya akan menjalani rumah tangganya, selaku orang tua alangkah baiknya berdiskusi dengan anak perempuannya dan tidak memaksakan kehendak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa nikah paksa yang terjadi di Desa Cikareo Utara termasuk kedalam *maqasyid syariah* dan termasuk kedalam tingkatan kebutuhan kemaslahatan daruriyat yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial (pokok) bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang sangat pokok ini meliputi lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini, nikah paksa yang dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri di Desa Cikareo Utara bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada kemaslahatan *Daruriyyat* yaitu Menjaga dan memelihara Agama (*hifzud-din*), Menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*), Menjaga dan memelihara Akal (*Hifzal Aql*), Menjaga dan memelihara keturunan (*Hifzal – Nasl*), dan Menjaga dan memelihara harta (*Hifzal – Mal*).
2. Dampak dari perkawinan paksa di Desa Cikareo Utara terhadap pasangan dan orang tua yaitu bagi kedua pasangan mendapatkan banyak dampak positif dalam kehidupannya setelah menikah, menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi orang tua merasa tenang karena anaknya menikah dengan laki-laki yang tepat, dan juga mengurangi tanggung jawab sebagai ayah karena sudah dialihkan kepada suaminya yang dapat menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Meski dengan proses yang cukup panjang karena terjadinya penolakan dari kedua pasangan tersebut. Kemudian, Citra keluarga di lingkungan masyarakat pun menjadi baik karena melihat rumah tangga mereka yang bahagia.

Acknowledge

Sebagai penulis kami mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua tercinta bapak Cucu Abidin dan Ibu Dede Rohayamah. Dosen Pembimbing saya Bapak Yandi Maryandi S.H.I, M.Ag dan Bapak Ilham Mujahid S.Sy M.Sy, Teman seperjuangan pengerjaan skripsi saya Nur Kholifa Mija dan Salma Siti Safira yang membantu dalam penyelesaian skripsi.

Daftar Pustaka

[1] Al-Zuhaili, W. (1986.). Ushul al-Fiqh al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr.

[2] Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun‟im . Jakarta: Mizan.

[3] Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. 56-58.

[4] Jaya, A. (1996). Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[5] Kansil, S. D. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia ke 7 . 227.

[6] Katsir, I. (2004). Tafsir Ibnu Katsier terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

[7] Tandang, S. (2016). Informasi Umum Desa Cikareo Utara. Sumedang: https://sumedangkab.go.id/direktori/page?s_key=desa+cikareo+utara&s_kat=.

[8] Kurniawan, A. (2016). Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak Perspektif Hukum Islam

[9] Muhaimin. (2020). Metodologi Penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.

[10] Munir, M. (2020). Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 1-9.

[11] Khairunnisa, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.